

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum adalah memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Kalau kita melihat tugas pokok dan fungsi Polisi, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum.¹ Ini cukup dilematis, karena polisi menghadapi dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama. Dalam masa transisi sekarang ini, jika Polisi menghadapi berbagai masalah yang kompleks apabila didalam melaksanakan tugasnya tidak profesional akan menjadi bumerang bagi Polisi sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru. Seperti kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, salah prosedur bahkan kasus salah tembak.

¹ Anton Tabah, *Menatap dengan Mala Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 4.

Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dalam hal penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan kualitas dari diri masing-masing aparat penegak hukum yang bersangkutan. Sering kita ketahui, kebanyakan polisi kita masih berpendidikan SMA, sehingga kemampuan mereka dalam mengurai kejahatan berdimensi sangat lemah,² walaupun polisi diberi wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, tidak berarti bahwa dia dapat berbuat sewenang-wenang,³ sehingga citra polisi dimata masyarakat sulit merangkak naik akibat perilaku menyimpang yang dilakukan segelintir oknum polisi nakal.⁴

Berbagai upaya tengah dilakukan untuk merubah citra institusi Polri dimata masyarakat terutama perubahan kualitas personal yang ada dalam tubuh kepolisian termasuk dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada etika profesi sebagai aparat penegak hukum. Keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, jika dilihat dan diukur dari pelayanannya dianggap sangat tidak optimal oleh sebagian besar masyarakat. Untuk sebuah perubahan secara internal institusional, dengan

² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, 2007, hlm, 241.

³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Grasindo, Jakarta, 1994, hlm. 99.

⁴ *Ibid.*, hlm. 176.

adanya Peraturan disiplin anggota Polri diharapkan tidak terdapat pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang semakin meningkat jumlah pelanggarnya. Misalnya kasus pelanggaran disiplin di tahun 2008 naik dari tahun sebelumnya.

Jumlah kasus yang terjadi di tahun 2008 adalah 6.610, naik 17 persen dari tahun 2007 yang berjumlah 5.436 kasus. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri yang dimaksud adalah penyalahgunaan wewenang, meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin. Pada tahun 2007 tercatat ada 5.436 kasus dan 2008 ada 6.510 kasus. Berarti ada kenaikan 17 persen, ujar kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Pol Alentin Simanjuntak.

Dengan adanya kasus di atas yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, mendorong anggota Kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar meningkatkan kinerja mereka yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Amanat Undang-Undang tersebut bisa jadi merupakan jawaban atas upaya pembaharuan di lembaga Kepolisian, yang dalam menjalankan tugas

Polri yang tidak bisa dilepaskan dari etika profesinya sebagai aparat penegak hukum. Peraturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006, peraturan tersebut mengatur, apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang komisi kode etik. Hukuman disiplin yang dilakukan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian seperti yang terdapat dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat berupa:

1. Teguran tertulis
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar fungsi dari kode etik Polri. Maka menarik minat penulis untuk mengangkat judul, “PELAKSANAAN KODE ETIK KEPOLISIAN BAGI TUGAS POLRI SECARA PROFESIONAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kode Etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian?
2. Apakah hambatan dalam menerapkan kode etik Polri untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi syarat akademis.
2. Untuk mengetahui apakah kode etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian.
3. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas Polri berkaitan dengan fungsi kode etik Kepolisian.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang fungsi kode etik kepolisian bagi pelaksanaan tugas Polri.

E. Batasan Konsep

Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, doktrin serta berbagai macam literatur lainnya yang sekiranya mempunyai kesamaan dengan topik dan

objek penelitian serta narasumber yaitu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai data utama. Data yang akan digunakan berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan KAPOLRI No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan KAPOLRI No. Pol. 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, majalah, pendapat hukum, hasil penelitian, artikel, surat kabar, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan, dan mempelajari bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah yang ada untuk memperoleh gambaran dari pokok permasalahan.

4. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

5. Metode analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun hasil wawancara dari narasumber hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan

yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Metode berfikir secara deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II PELAKSANAAN KODE ETIK KEPOLISIAN BAGI TUGAS POLRI

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang kepolisian Republik Indonesia, hukum Kepolisian, Kode Etik Profesi Kepolisian dan fungsi kode etik kepolisian bagi pelaksanaan tugas Polri.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan saran-saran.